PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA
DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA



BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
TAHUN 2026

BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, perlu melakukan penyesuaian nomenklatur unit kerja pada perangkat daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang–Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);

4. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5, Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka.
7. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
8. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat dan/atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan kepada perseorangan ataupun masyarakat dengan pendekatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau Masyarakat.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
11. Tenaga Medis adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.

12. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki sikap profesional, pengetahuan, dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan Upaya Kesehatan.
13. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu lingkup Dinas atau Badan daerah.
14. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PUSKESMAS

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

(1) Puskesmas merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional;
(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan sebagai unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 3

(1) Puskesmas pada Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
    a. Puskesmas Kolaka;
    b. Puskesmas Pomalaa;
    c. Puskesmas Wolo;
    d. Puskesmas Iwoimendaa;
    e. Puskesmas Tosiba;
    f. Puskesmas Latambaga;
    g. Puskesmas Kolakaasi;
    h. Puskesmas Wundulako;
    i. Puskesmas Baula;
    j. Puskesmas Tanggetada;
    k. Puskesmas Polinggona;
    l. Puskesmas Kukutio;
    m. Puskesmas Watubangga; dan
    n. Puskesmas Toari.
(2) Wilayah kerja Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

Puskesmas bertugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Puskesmas memiliki fungsi penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 6

(1) Pelayanan Kesehatan primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diselenggarakan secara terintegrasi pada layanan komprehensif setiap fase kehidupan melalui suatu sistem jaringan dan jejaring Pelayanan Kesehatan yang saling berkoordinasi dan bekerja sama.
(2) Puskesmas sebagai koordinator sistem jejaring Pelayanan Kesehatan yang mengoordinasikan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.
(3) Penyelenggaraan dan pengoordinasian sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Wewenang Puskesmas

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Puskesmas menyelenggarakan:
a. Upaya Kesehatan perseorangan; dan
b. Upaya Kesehatan masyarakat.

Pasal 8

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, Puskesmas berwewenang:
a. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif;

c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
d. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku;
e. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama antar profesi;
f. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi kesehatan perseorangan;
g. menyelenggarakan rekam medis;
h. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;
i. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
j. menerima rujukan horizontal dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama ataupun sektor lain.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Upaya Kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Puskesmas berwewenang:
a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;
c. menerapkan sistem kewaspadaan dini dan respons penanggulangan penyakit;
d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang ditujukan kepada masyarakat;
e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit Pelayanan Kesehatan di tingkat desa/kelurahan dan Posyandu yang berada di wilayah kerjanya, termasuk penyelenggaraan kesehatan tradisional;
f. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi dalam bidang kesehatan;
g. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
h. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
i. mengoordinasikan organisasi kemasyarakatan dan mitra pembangunan yang menjalankan program kesehatan, swasta, Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama lain, dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat;
j. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan yang bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lainnya terkait perbaikan

determinan kesehatan, termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan;

k. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan kesehatan; dan

l. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dan Pasal 9 huruf e, dilaksanakan melalui:

a. koordinasi dengan pemangku kebijakan lainnya dalam sinergi perencanaan di wilayah kerjanya;
b. pertemuan rutin bulanan untuk monitoring dan evaluasi;
c. supervisi fasilitatif;
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; dan
e. analisis hasil pemantauan wilayah setempat.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

(1) Puskesmas dipimpin oleh Kepala Puskesmas;
(2) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri atas:
    a. Kepala Puskesmas;
    b. klaster manajemen;
    c. klaster kesehatan ibu dan anak;
    d. klaster kesehatan dewasa dan lansia;
    e. klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan;
    f. lintas klaster; dan
    g. Kelompok JF.
(3) Bagan susunan organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Puskesmas

Pasal 12

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bertugas memimpin penyelenggaraan Puskesmas.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Puskesmas menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pengelolaan klaster;
c. koordinasi jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerja Puskesmas;
d. pengelolaan data dan sistem informasi;
e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Puskesmas; dan
f. pelaksanaan urusan administrasi Puskesmas.

Bagian Kedua
Klaster

Pasal 14

Klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dipimpin oleh penanggung jawab klaster.

Pasal 15

Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, bertugas memberikan pelayanan secara komprehensif sesuai ruang lingkup klaster.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, penanggung jawab klaster menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana kegiatan klaster;
b. pembagian tugas pelaksana upaya/kegiatan klaster;
c. pelaksanaan koordinasi pelayanan pada klaster;
d. pelaksanaan penjaminan mutu pelayanan klaster;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas klaster;
f. penyusunan laporan secara rutin; dan
g. penyampaian laporan kepada kepala Puskesmas secara berkala.

Paragraf 1
Klaster Manajemen

Pasal 17

Klaster manajemen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf b, bertugas memastikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan berjalan dengan baik, sumber daya yang dimiliki Puskesmas direncanakan dan dipenuhi sesuai dengan standar untuk mendukung Pelayanan Kesehatan berjalan sesuai dengan standar mutu.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, klaster manajemen menyelenggarakan:

a. manajemen inti Puskesmas;
b. manajemen arsip;
c. manajemen sumber daya manusia;
d. manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan;
e. manajemen mutu pelayanan;
f. manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah;
g. manajemen sistem informasi digital;
h. manajemen jejaring; dan
i. manajemen pemberdayaan masyarakat.

Pasal 19

Manajemen inti Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:

a. penyusunan rencana usulan kegiatan dan rencana pelaksanaan kegiatan klaster;
b. penggerakan dan pelaksanaan melalui rapat koordinasi dan lokakarya mini bulanan ataupun triwulanan; dan
c. pengendalian, pengawasan, dan penilaian kinerja.

Pasal 20

Manajemen arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi pengelolaan arsip termasuk arsip keuangan.

Pasal 21

Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, peningkatan kompetensi, dan pengelolaan kinerja sumber daya manusia.

Pasal 22

Manajemen sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, meliputi perencanaan kebutuhan, pemenuhan, pemeliharaan serta pencatatan sarana, prasarana, dan perbekalan kesehatan.

Pasal 23

Manajemen mutu pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e, meliputi pengelolaan mutu Pelayanan Kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar, penjaminan keamanan bagi petugas ataupun pasien, serta penilaian mutu secara berkala.

Pasal 24

Manajemen keuangan dan aset atau barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf f, meliputi pengelolaan berbagai sumber keuangan dan pencatatan barang milik daerah secara akuntabel.

Pasal 25

Manajemen sistem informasi digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf g, meliputi pengelolaan sistem informasi, pencatatan dan pelaporan secara tepat waktu, dan analisis data untuk digunakan sebagai perencanaan kegiatan dan intervensi.

Pasal 26

Manajemen jejaring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf h, meliputi koordinasi dan kolaborasi penyelenggaraan sistem jejaring Pelayanan Kesehatan primer di wilayah kerjanya.

Pasal 27

Manajemen pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf i, meliputi pengorganisasian, penggerakan, dan edukasi masyarakat, dukungan komitmen pemangku kepentingan, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan.

Paragraf 2
Klaster Ibu dan Anak

Pasal 28

Klaster ibu dan anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf c, bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang maksimal pada kelompok:

a. ibu hamil, bersalin, atau nifas;
b. bayi dan anak balita;
c. anak pra sekolah;
d. anak usia sekolah; dan
e. remaja.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, klaster ibu dan anak menyelenggarakan:

a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Paragraf 3
Klaster Usia Dewasa dan Lansia

Pasal 30

Klaster usia dewasa dan lansia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf d, bertugas mewujudkan derajat kesehatan yang maksimal pada kelompok dewasa dan lanjut usia.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, klaster usia dewasa dan lansia menyelenggarakan:

a. Upaya Kesehatan masyarakat dan Upaya Kesehatan perseorangan secara komprehensif untuk memenuhi kebutuhan kesehatan sesuai dengan siklus hidup;
b. pemantauan situasi kesehatan wilayah kerja yang meliputi mortalitas, morbiditas, serta cakupan pelayanan sesuai dengan siklus hidup sampai tingkat desa/kelurahan, dan dusun atau rukun tetangga/rukun warga; dan
c. pembinaan teknis jejaring Puskesmas sesuai dengan kelompok sasaran.

Paragraf 4
Klaster Penanggulangan Penyakit Menular dan Kesehatan Lingkungan

Pasal 32

Klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf e, bertugas mencegah dan mengendalikan penularan penyakit menular pada masyarakat serta menyelenggarakan Upaya Kesehatan lingkungan.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan menyelenggarakan:

a. surveilans dan respon penyakit menular, termasuk surveilans kewaspadaan dini dan penanggulangan kejadian luar biasa/wabah; dan
b. surveilans dan respon kesehatan lingkungan, termasuk vektor dan binatang pembawa penyakit.

Paragraf 5
Lintas Klaster

Pasal 34

Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (2) huruf f, bertugas memberikan Pelayanan Kesehatan yang mendukung pemberian Pelayanan Kesehatan pada klaster

manajemen, klaster ibu dan anak, klaster usia dewasa dan lansia, klaster penanggulangan penyakit menular dan kesehatan lingkungan.

Pasal 35

Lintas klaster sebagaimana dimaksud dalam pasal 34, menyelenggarakan:

a. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
b. pelayanan gawat darurat;
c. pelayanan kefarmasian;
d. pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat;
e. pelayanan rawat inap;
f. penanggulangan krisis kesehatan; dan
g. pelayanan rehabilitasi medik dasar.

Bagian Ketiga
Kelompok JF

Pasal 36

Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

(1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf g, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam Kelompok JF sesuai bidang keahliannya.
(2) Jenjang dan jumlah Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisa jabatan, dan analisis beban kerja.
(3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 38

(1) Hubungan kerja antara Dinas dan Puskesmas bersifat pembinaan dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan kesehatan Daerah.
(2) Dinas membentuk tim pembina Puskesmas untuk melakukan pembinaan secara terintegrasi dan berkesinambungan.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan mengacu pada laporan kinerja Puskesmas yang disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

(4) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat data dan informasi tentang pencapaian pelaksanaan Pelayanan Kesehatan dan manajemen Puskesmas.
(5) Kepala Dinas melakukan evaluasi kinerja Puskesmas dan memberikan umpan balik terhadap laporan kinerja Puskesmas paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dalam rangka peningkatan kinerja Puskesmas.

Pasal 39

(1) Dalam melaksanakan tugas setiap penanggung jawab klaster dan Kelompok JF wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
(2) Setiap penanggung jawab klaster bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannnya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 40

(1) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), merupakan jabatan fungsional bidang kesehatan yang mendapatkan tugas tambahan memimpin penyelenggaraan Puskesmas.
(2) Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
(3) Ketentuan mengenai persyaratan, mekanisme pengangkatan, dan penggantian Kepala Puskesmas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

(1) Penanggung jawab klaster sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, merupakan pejabat fungsional bidang kesehatan;
(2) Kepala Puskesmas menetapkan penanggung jawab klaster serta uraian tugas dan tanggung jawabnya di Puskesmas.

Pasal 42

Kepala Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), diberikan hak keuangan dan hak lain yang melekat pada jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

(1) Untuk meningkatkan mutu pelayanan Puskesmas, Kepala Dinas secara berjenjang melakukan evaluasi kinerja terhadap kepala Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas.
(2) Hasil evaluasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan untuk mobilitas talenta dan promosi terhadap Kepala Puskesmas dan sumber daya manusia kesehatan Puskesmas yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat peraturan ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Ditetapkan di Kolaka
pada tanggal 30 Maret 2026

BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Diundangkan di Kolaka
pada tanggal 30 Maret 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

ttd

AKBAR

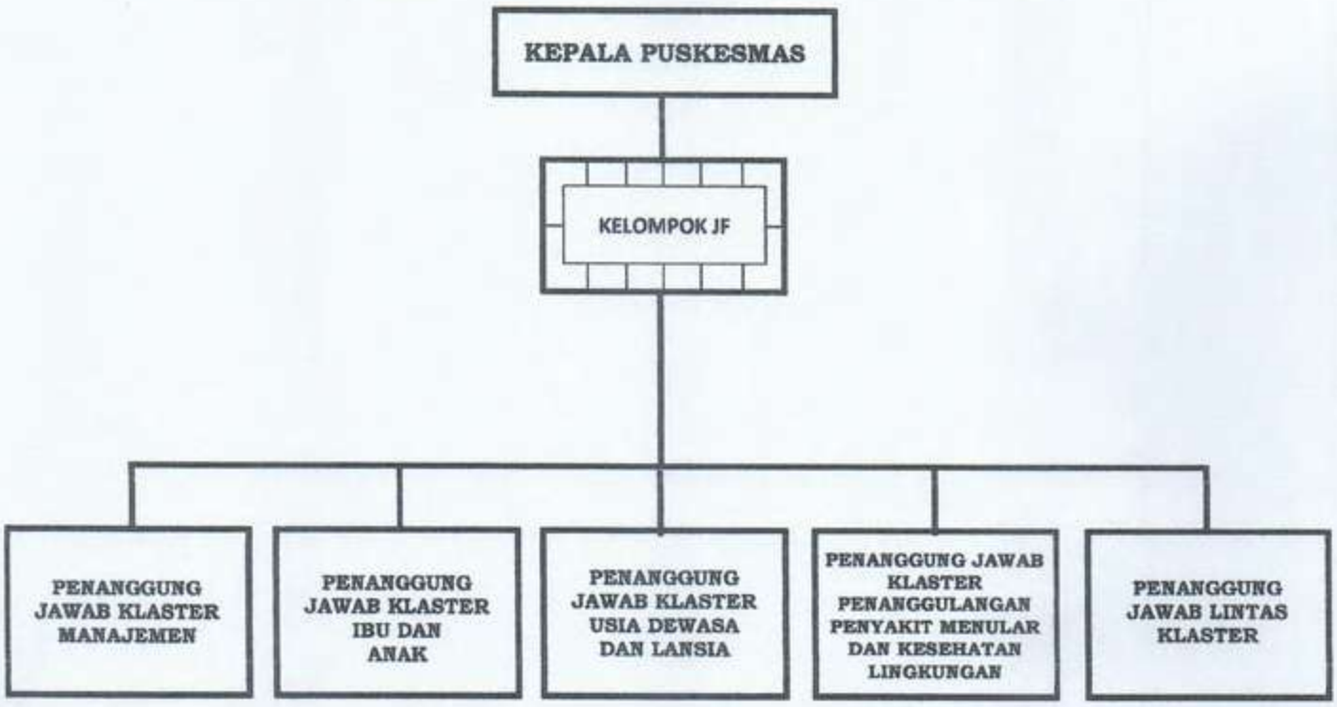
BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2026 NOMOR 129

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARTINI, S.H., M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS
KESEHATAN KABUPATEN KOLAKA

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) PUSKESMAS



BUPATI KOLAKA,

ttd

AMRI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUHARTINI, S.H., M.A.P
Pembina, Gol. IV/a
NIP. 19720826 199311 2 001